

Jama' dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Ditinjau Dari Maqashid Asy-Syariah dalam Madzhab Syafi'i

Ibadurrohman ^{1*}, Siti Fadhillah ², FatmawatiSungkawaningrum ³

¹ STIT Ibnu Sina Malang;

² Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia;

³ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia;

¹ ibadurrohmanmz@gmail.com; ² sitifadhillahparakan@gmail.com; ³ fatmawati2017ekn@gmail.com

Received: 27-12-2024

Revised: 26-02-2025

Accepted: 24-02-2025

Katakunci

Jama' shalat,
Pasangan pengantin,
Kemaslahatan ibadah

Keywords :

Jama' prayer,
Newlywed couples,
Welfare in worship

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi peraturan mengenai jama' dan qadha shalat, serta untuk memahami hukum jama' dan qadha shalat bagi pasangan pengantin berdasarkan perspektif maqashid asy-syariah. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka. Sejumlah ulama Mazhab Syafii memperbolehkan shalat jama' karena alasan hajat, asalkan tidak menjadi kebiasaan, seperti yang dijelaskan dalam kitab Syarh Muslim karya Imam Nawawi. Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Sirrin, Ashhab, Imam Al-Khattabi, dan As Syasyi Al Kabir. Selain itu, Syekh Alwi Ahmad Saqqaf merujuk kepada pendapat Sayyid Yusuf al-Batthakh. Selain itu, berdasarkan prinsip maqashid asy-syariah, yaitu memelihara agama, Allah SWT dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemampuan manusia dan memberikan kemudahan saat menghadapi kesulitan. Bagi seseorang yang mukallaf dan meninggalkan shalat tanpa udzur bukan karena lupa atau tertidur maka hukumnya berdosa, mereka wajib segera mengqadha shalatnya. Pendapat dari para ulama ini tertulis dalam kitab Fathul Muin yang ditulis oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maribari Al Fannani.

ABSTRACT

This study aims to identify the regulations regarding jama' and qadha prayers, as well as to understand the legal rulings on jama' and qadha prayers for newlywed couples from the perspective of maqashid al-shariah. The study adopts a qualitative method with a library research approach. Several scholars of the Shafi'i school permit the performance of jama' prayers due to a necessity (hajah), provided it does not become a habit, as explained in Sharh Muslim by Imam al-Nawawi. This opinion is also expressed by Ibn al-Mundhir, Ibn Sirin, Ashhab, Imam al-Khattabi, and al-Syasyi al-Kabir. In addition, Shaykh Alwi Ahmad Saqqaf refers to the opinion of Sayyid Yusuf al-Batthakh. Furthermore, based on the principle of maqashid al-shariah, particularly the preservation of religion (hifzh al-din), Allah Almighty, in prescribing the law, always considers human capability and grants ease in times of hardship. For a person who is legally accountable (mukallaf) but neglects the prayer without a valid excuse not due to forgetfulness or sleep it is considered sinful, and they are obliged to immediately perform the qadha prayer. The opinions of these scholars are documented in Fath al-Mu'in, authored by Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani.

Pendahuluan

Shalat memiliki posisi yang sangat tinggi dalam pandangan Allah SWT. Oleh karena itu, shalat tetap menjadi kewajiban yang harus dilakukan dalam segala situasi dan kondisi, termasuk saat sedang bepergian, sakit, atau sibuk. Agama mengakomodasi berbagai situasi dan kondisi, sehingga aturan-aturannya telah disusun dengan cara yang tidak memberatkan umatnya dan tetap menjaga integritas shalat itu sendiri (Abbas Karaha, 2003). Dalam agama Islam, shalat merupakan ibadah ritual yang telah diatur oleh Allah SWT dengan tata cara dan waktu yang spesifik. Oleh karena itu, dalam fiqh, shalat dianggap tidak sah jika dilakukan tidak sesuai dengan aturan tata cara dan waktu yang telah ditetapkan. Namun, dalam situasi-situasi tertentu, Allah SWT memberikan kelonggaran kepada individu yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan shalat sesuai dengan aturan dasar. Allah SWT memberikan kelonggaran ini dengan tujuan untuk menghilangkan beban dan kesulitan. Salah satu bentuk kelonggaran tersebut adalah diperbolehkan untuk menggabungkan dan memendekkan shalat (*jama'* dan *qashar*). Namun, saat ini kita sering menghadapi situasi-situasi yang lebih rumit daripada sekadar perjalanan jauh, terutama ketika ada kebutuhan esensial dalam kehidupan, seperti perayaan pernikahan (*walimah al-ursy*). Allah SWT dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemampuan individu dan memberikan kelonggaran dalam menghadapi kesulitan (Hadi & Peristiwa, 2019). Dalam ajaran Islam terdapat konsep "*maqashid asy-syariah*" yang bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Dalam hal ini agar umat muslim bisa melaksanakan shalat dengan mudah dalam kondisi sesulit apapun sehingga tidak sampai meninggalkan kewajiban tersebut demi untuk menjaga agama.

Metode

Ini merupakan penelitian pustaka (*library Research*) dengan metode kualitatif (Chang, 2014) serta menggunakan pendekatan normatif, secara spesifik kajian ini mengungkapkan suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik berasal dari nash Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah usul fikih maupun pendapat para ulama serta dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini yaitu *al-maslahah al-mursalah* agar terealisasinya kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (Marzuki, 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. *Jama'* Dan *Qadha* Shalat Menurut Madzhab Syafi'i

Pandangan ulama Mazhab Syafi'i tentang hukum melakukan *jama'* shalat dapat ditemukan dalam buku karya Wahbah Zuhaili. Dalam mazhab *mazhab Syafi'i meringkas jama' salat diperbolehkan dalam tiga kondisi yaitu: perjalanan, hujan dan haji pada saat berada di Arafah dan Muzdalifah* (Wahbah az-Zuhaili, 2005). Adapun syarat-syarat syafi'i yang memperbolehkan melakukan *jama'* (penggabungan) dalam shalat menurut Madzhab Syafi'i ialah dalam situasi seperti perjalanan, kondisi hujan, dan pelaksanaan ibadah haji ketika berada di Arafah dan Muzdalifah. Ketika berbicara tentang pemenuhan kebutuhan, Madzhab Syafi'i juga memiliki pandangan yang dijelaskan dalam kitab Syarh Muslim karya Imam Nawawi dengan penjelasan sebagai berikut: *Perkumpulan ulama berpendapat para umat tentang bolehnya jama' dalam keadaan hadir karena adanya suatu kebutuhan bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan Asyhab dari golongan Maliki serta diceritakan oleh Imam al-Khattabi dari Qoffal dan as-Syasyi al-Kabir dari golongan Syafi'i* (Imam An-Nawawi, 1994).

Pada kutipan diatas diterangkan bahwa kebolehan *jama'* shalat kepada mereka yang memiliki kebutuhan dan tidak menganggapnya sebagai kebiasaan. Pendapat tersebut sering digunakan sebagai acuan oleh sebagian ulama ketika mengambil keputusan tentang izin menggabungkan shalat bagi pengantin pada saat mengadakan *walimah al-ursy*, dengan alasan bahwa *walimah al-ursy* bukanlah kebiasaan karena hanya terjadi sekali

seumur hidup. Selain itu, pendapat Syekh Alwi Ahmad Saqqaf, yang merupakan seorang ulama, guru besar, dan tokoh terkemuka dari kalangan Saadah Alawiyyin di Kota Makkah, juga disebutkan dalam penjelasan tersebut. Ia juga dikenal sebagai pemimpin komunitas Saadah Alawiyyin di Makkah AlMukarromah dan merupakan salah satu tokoh terkemuka serta ulama ahli fikih pada zamannya. Selain itu, ia juga menduduki posisi sebagai wali niqobah (pemimpin Habaib dan Saadah Alawiyyin di Tanah Hijaz) pada tahun 1298 H. Dalam karyanya yang disebut Tarsiyh al Mustafiddin, ia menyatakan bahwa seseorang yang menggabungkan shalat karena alasan kebutuhan, bukan karena bepergian, wajib melakukan penggabungan di awal waktu shalat (*taqdim*) karena ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk shalat pada waktu kedua. Dalam karyanya, Syekh Alwi Ahmad Saqqaf mengacu pada pandangan Sayyid Yusuf al-Batthakh dan beberapa ulama dari Mazhab Syafi'i, seperti yang dinyatakan dalam poin tersebut. Terdapat kelompok ulama fikih di antaranya dari ulama malikiyah, Ibnu Mundzir, Ibnu Sirin dan Ibn Shibrana dari ulama Syafi'iyah – membolehkan jamak karena hajat selama tidak menjadi kebiasaan.

2. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Qadha` Shalat

Pandangan Madzhab Syafii tentang hukum qadha salat dapat ditemukan dalam buku yang ditulis oleh Abi Zakariya Muhyiddin yang berjudul al-Majmu' Syarh al-Muhaẓẓab Jilid III disebutkan barangsiapa yang mempunyai kewajiban salat namun tidak melaksanakannya hingga habis waktunya maka ia wajib qada sesuai dengan perkataan Nabi saw: Siapapun yang tertidur atau terlupa maka hendaklah salat ketika mengingatnya (Abi Zakariya Muhyiddin).

Abi Zakariya Muhyiddin menjelaskan bahwa bagi siapa pun yang memiliki kewajiban untuk shalat namun tidak melaksanakannya hingga berakhir waktu shalat, maka mereka harus melakukan qadha shalat tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa seseorang yang tertidur atau lupa sehingga tidak menunaikan shalat, maka mereka harus melakukan qadha shalat tersebut ketika ingat. Selain tidur dan lupa, dalam kitab al-Fiqh 'Alā al-Maẓāhib al-Arba'ah dijelaskan beberapa alasan yang dapat menggugurkan kewajiban shalat seseorang, sehingga mereka tidak perlu *mengqadha* shalat tersebut. Sementara itu, juga dijelaskan alasan-alasan yang memungkinkan seseorang untuk menunda shalat dan kemudian wajib mengqadhanya.

Kewajiban salat gugur bagi seorang wanita haid dan nifas, serta keduanya tidak diwajibkan mengqada apa yang telah terlewat selama haid dan nifas. Seperti halnya gugurnya salat bagi orang gila dan ayan. Orang murtad, (dihukumi) seperti orang kafir yang tidak wajib qada salat yang telah terlewat, itu adalah menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafii berbeda pendapat mengenai orang yang murtad yaitu kewajiban mengqada salatnya tidak gugur (Al Jaziri, 1994).

Poin-poin di atas berisi penjelasan tentang alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan shalat, seperti haid, nifas, kegilaan, dan penyakit ayan. Namun, dalam kasus seseorang yang murtad, mereka tidak memiliki kewajiban untuk shalat, dan ketika mereka kembali ke dalam Islam, mereka harus mengqadha shalat yang terlewat selama masa murtad mereka. Sementara itu, alasan-alasan yang memungkinkan seseorang untuk menunda shalat dan kemudian wajib mengqadhanya.

Adapun uzur yang memperbolehkan mengakhirkan salat dari waktunya sebagian telah diterangkan dalam pembahasan jama` antara dua salat, dan selebihnya adalah uzur karena tertidur dan terlupa (Al Jaziri, 1994).

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang dapat menggugurkan kewajiban shalat seseorang adalah haid, nifas, gila, ayan, dan murtad. Sementara itu, alasan-alasan yang memungkinkan seseorang untuk menunda shalat dari

waktunya adalah tertidur dan terlupa. Tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa resepsi perkawinan merupakan alasan untuk menggugurkan kewajiban shalat seseorang. Kitab *Fathul Mu'in* juga mengonfirmasikan. Apabila orang mukalaf meninggalkan shalat tanpa udzur, ia wajib segera mengqadha shalatnya. Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah berkata, " Hukumnya jelas, sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur, wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha shalatnya, kecuali selain waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat penting baginya (seperti tidur, mencari nafkah, dan sebagainya)(Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibarri Al Fannani, 2016).

Selanjutnya, jika seseorang telah meninggalkan shalat yang harus diqadha, maka sebaiknya mereka segera melaksanakannya. Hal ini juga dicatat dalam kitab *Fathul Mu'in*. Haram bagi orang tersebut mengerjakan shalat sunat (sebab Qadha lebih penting daripada shalat sunat). Sedangkan bagi yang menyegerakan mengqadha shalat yang tertinggal karena udzur hukumnya sunat misalnya karena tidur yang tidak disengaja, demikian pula karena lupa(Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibarri Al Fannani, 2016)

3. Hukum Melakukan Shalat Jama' dan Mengqadha Salat bagi Pengantin dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah

Al-Syatibi menyatakan bahwa konsep Maqashid asy-Syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari gagasan masalah yang telah ada sebelum masa al-Syatibi. Kesimpulannya adalah bahwa dalam Islam, kesatuan hukum mencakup asal-usul hukum yang bersatu dan, yang lebih penting lagi, tujuan hukum yang bersatu. Untuk mencapai tujuan hukum, dia mengenalkan konsep Maqashid asy-Syariah, dengan menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah tunggal, yaitu untuk meningkatkan kebaikan dan kesejahteraan manusia. Isi utama Maqashid asy-Syariah berkaitan dengan konsep kemaslahatan. Dalam upaya mencapai kemaslahatan, para ahli ushul fiqh telah mengidentifikasi elemen-elemen inti yang harus dijaga dan direalisasikan yaitu:(Nasution & Nasution, 2020).

a. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Secara keseluruhan, agama mengacu pada keyakinan terhadap eksistensi Tuhan. Lebih spesifiknya, agama merupakan seperangkat kepercayaan, praktik ibadah, aturan hukum, dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan mereka, serta hubungan antar manusia. Agama Islam telah menetapkan iman dan lima prinsip hukum pokok yang menjadi dasar agama ini. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad SWT adalah Rasul Allah SWT, pelaksanaan shalat wajib, pembayaran zakat fitrah dan zakat mal, menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan, serta menunaikan ibadah haji ke Baitullah.

Shalat wajib terbagi menjadi lima waktu, yaitu Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan Subuh. Jika seseorang melakukan shalat sesuai dengan waktunya, maka itu disebut sebagai shalat ada' (tepat waktu), sementara jika seseorang melakukan shalat di luar waktu yang ditentukan, itu disebut qadha' seperti ketika seseorang lupa untuk melakukan shalat Maghrib karena kesibukan atau hal lain, maka setelah mengingatnya, dia harus meng-qadha' shalat tersebut. Didalam Al Qur'an disebutkan: "*sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*"(QS. An-Nisa':103)(Departemen Agama RI, 2007). *Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).* (Al-Isra' : 78) (Departemen Agama RI, 2007).

Ibadah yang waktunya telah ditentukan yang dilakukan berulang ulang kemudian karena adanya uzur syar'i kemudian dikerjakan diluar waktu yang telah ditentukan, hanya boleh dilakukan dengan jama' takdim, dengan maksud untuk jaga-jaga dikhawatirkan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan shalat yang kedua. Namun apabila ternyata diwaktu shalat yang kedua masih ada kesempatan, maka shalatnya diulang kembali.

Karena shalat hukumnya *fardhu`ain* maka demi melindungi agama shalat yang bisa *dijama`* seperti shalat dzuhur dengan shalat asar, dan shalat maghrib dengan shalat isya` maka harus dilakukan secara *jama`* oleh pengantin sehingga tidak sampai meninggalkan shalat. Hal tersebut demi untuk menjaga agama.

b. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Dalam agama Islam, pernikahan diperintahkan dengan tujuan untuk memiliki keturunan, memastikan kelangsungan jenis manusia, dan mencapai kelangsungan yang paling sempurna.

c. Akal (*hifz al-aql*)

Dalam agama Islam, dilarang mengonsumsi minuman beralkohol (*khamar*) dan segala zat yang dapat memabukkan, serta diberlakukan hukuman terhadap mereka yang melanggar larangan ini. Tujuannya adalah untuk menjaga akal dan kesadaran.

d. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Dalam agama Islam, hukum *had* (*jarimah hudud*) diterapkan bagi laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina, serta bagi mereka yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya saksi yang sah. Tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan dan moralitas.

e. Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Agama Islam mengamanatkan kewajiban untuk mencari nafkah melalui usaha dan bekerja guna memperoleh kekayaan. Sejalan dengan itu, Islam juga mengharamkan perbuatan pencurian, memberlakukan hukum *had* terhadap pencuri baik laki-laki maupun perempuan, melarang penipuan dan pengkhianatan serta kerusakan harta milik orang lain, mendorong orang untuk berhati-hati dan tidak lengah dalam mengelola harta, serta menghindari segala bentuk bahaya. Semua tindakan ini bertujuan untuk menjaga kekayaan dan harta benda dengan cara yang sah dan adil.

Simpulan

Menurut pandangan Madzhab Syafi'i, shalat *jama`* diperbolehkan saat seseorang sedang dalam perjalanan, ketika hujan deras turun, serta ketika melaksanakan ibadah haji di Arafah dan Muzdalifah. Shalat *jama`* yang disebabkan oleh musim salju, hujan lebat, dan cuaca dingin hanya dapat dilakukan secara *jama` taqdim*. Beberapa ulama dari Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa melaksanakan shalat *jama`* bagi pengantin saat acara resepsi atau walimatul al-ursy dibolehkan. Boleh menjama' shalat dalam hal ini tidak boleh lantas menjadi tradisi atau kebiasaan merujuk dengan perkataan Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dalam kitabnya yang mengutip pendapat Sayyid Yusuf al-Batthakh. Namun, untuk menjama' shalat ini memiliki ketentuan, yaitu hanya dapat dilakukan ketika ada kebutuhan yang bukan menjadi kebiasaan, dan pengantin telah berupaya untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya tetapi dalam situasi tertentu itu tidak memungkinkan dilakukan. Dalam konteks pengantin, terutama pengantin wanita, hukum ini dapat diterapkan untuk menjalankan *jama' takdim*, yang menggabungkan dua shalat dalam satu waktu. Namun, di luar pengantin, seperti orang tua dari kedua mempelai, panitia pernikahan, saudara-saudara mereka yang ikut menyambut tamu, serta panitia dan undangan lainnya, jelas dilarang untuk menjalankan *jama'* shalat.

Adapun alasan-alasan yang dapat menggugurkan kewajiban shalat seseorang adalah *haid*, *nifas*, *gila*, *ayan*, dan *murtad*. Sementara itu, alasan-alasan yang memungkinkan seseorang untuk menunda shalat dari waktunya adalah tertidur dan terlupa. Tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa resepsi perkawinan merupakan alasan untuk menggugurkan kewajiban shalat seseorang. Jika pengantin meninggalkan shalat maka hukumnya tetap dosa, dan dia harus segera mengqadhanya. Analisis *maqashid asy-*

syariah terhadap pelaksanaan jama' dan qadha shalat bagi pengantin ketika walimatul al-'ursy diperbolehkan demi untuk menjaga agama. Pada shalat yang bisa dijama' yaitu shalat dzuhur dengan shalat asar, dan shalat maghrib dengan shalat isya'. Hal tersebut bersandar dengan tujuan dari Maqasyid asy-Syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan yang optimal yang dapat dicapai jika kelima unsur utama yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, dapat dijaga dan diwujudkan dengan baik. Pengantin bisa melaksanakan shalat dengan mudah. Alasannya adalah karena adanya masyaqqah (kesulitan/kerepotan) yang bermakna luas, termasuk kerepotan harus selalu melepaskan riasan setiap masuk waktu shalat, serta biaya riasan pengantin yang tidak sedikit, itupun hendaknya riasannya tidak untuk maksiat yakni riasan yang membuka aurat. Kemudian jika pengantin meninggalkan shalat karena bukan termasuk shalat yang bisa dijama' maka shalatnya harus diqadha demi untuk menjaga agama walaupun hukumnya tetap dosa.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri Abdurrahman. 2002. *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut; Dar al-Kitab al-Ilmiyah)
- Az-Zuhaili Wahbah. 2005. *al-Wajiz* Damaskus; Dar al-Fikr. Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bogor : Sigma.
- Djamil Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Haq Hamka. 2007. *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga.
- Imam An-Nawawi. 1994. *Syarh Şahih Muslim Jilid IV*, Muassah Qurtubah.
- Isnaeni Faridatul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak Dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (Walimah Al-'Urs)* Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang: Skripsi
- Karaha Abbas. 2003. *Shalat Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Marzuki, P D M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media
- Mughniyah, M. J. (2007). *Fiqh Lima Mazhab* (Terj.) Masy. Lentera.
- Muhyiddin Abi Zakariya, *Majmū' Syarh al-Muḥaḏḏab Jilid III* , Jeddah; Maktabah al- Irsyad.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Nasution, Rahmat Hidayat. **2020**. *Filsafat hukum & Maqashid syariah*. Prenada Media
- Peristiwo Hadi, Abdul Hadi. 2019. *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*. UIN Walisongo Semarang : Artikel.
- Pustaka Widyatama (Publisher). (2004). *Kompilasi hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
- Qardhawi Yusuf, (2017). *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta : Pustaka Al Kautsar. Cet. Ke- 2
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibarri Al Fannani, (2016) *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.